**SURAT PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL**

Pada hari ini Senin tanggal **tujuh belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu empat belas**, telah diadakan perjanjian jual beli yang ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian, antara:

1. Nama : Yohanes Sandy**, S.E.**  
   Umur: 45 Tahun  
   Pekerjaan: Wiraswasta  
   Alamat: Taman Semanan Indah A7/98, 11765. Jakarta Barat  
   Nomer KTP: 12345678910  
   Telepon: 098765678889Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut **PENJUAL**.
2. Nama : Axel Galih**, SH**  
   Umur : 37 Tahun  
   Pekerjaan: PNS  
   Alamat: Taman Camden Living House A10/67, 16109. Jakarta Barat  
   Nomer KTP : 7576868690000  
   Telepon : 081234567890Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut **PEMBELI**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual beli dimana syarat dan ketentuannya diatur dalam 11 (sebelas) pasal seperti berikut di bawah ini:

**Pasal  1**

**JENIS BARANG**

Bahwa PENJUAL dengan ini menjual dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan telah membeli dan menerima penyerahan dari PENJUAL berupa:

1. Jenis kendaraan : Minibus
2. Merek / Type: Toyota/Kijang Inova
3. Tahun pembuatan: 2012
4. Nomor Polisi: B 7789 QWE
5. Nomor BPKB: 7786590879
6. Nomor rangka : 14HGT57X678B9
7. Nomor mesin : BH00000254B899
8. Warna : Hitam
9. Kondisi barang : 90%

Untuk selanjutnya disebut **KENDARAAN**.  
**Pasal  2**

**HARGA**

Harga KENDARAAN yang telah disepakati kedua belah pihak adalah Rp.125.000.000 (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*).  
**Pasal  3**

**CARA PEMBAYARAN**

* PEMBELI melakukan pembayaran uang tunai sebesar Rp.25.000.000 (dua*puluh lima juta rupiah*) kepada PENJUAL setelah penandatanganan surat perjanjian ini.
* Pelunasan sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan tanggal jatuh tempo 29 Juli 2014.

**Pasal  4**

**JAMINAN**

* PENJUAL memberikan jaminan bahwa KENDARAAN yang dijualnya adalah milik sahnya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.
* PEMBELI memberikan jaminan bahwa biro gilyet yang diberikannya dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera padanya.

**Pasal  5  
PENYERAHAN KENDARAAN**

* PENJUAL menyerahkan KENDARAAN kepada PEMBELI setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini.
* Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih tetap berada di tangan PENJUAL hingga PEMBELI melunasi keseluruhan pembayarannya.

**Pasal 6**

**STATUS KEPEMILIKAN**

* Status kepemilikan KENDARAAN masih tetap berada di tangan PENJUAL hingga PENJUAL menerima keseluruhan uang pembayaran dari PEMBELI dengan menguangkan bilyet giro sesuai dengan tanggal yang tertera padanya.
* Status kepemilikan akan beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan PENJUAL menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) KENDARAAN tersebut.

**Pasal 7**

**SANGSI**

* Apabila PEMBELI tidak melunasi kekurangan pembayaran sampai pada jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 ayat (2), PEMBELI dianggap terlambat membayar dan dikenakan sangsi berupa denda atas keterlambatan pembayarannya tersebut.
* Denda seperti tersebut pada ayat 1 ditetapkan sebesar 5 % persen dari jumlah uang yang telah dibayarkan PEMBELI setiap hari dan maksimun denda adalah 10 % persen.

**Pasal 8**

**KERUSAKAN DAN KEHILANGAN**

* Selama dalam pemakaian dan penjagaannya, PEMBELI bertanggung jawab penuh atas KENDARAAN.
* Apabila terjadi kerusakan, PEMBELI diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan yang diderita KENDARAAN tersebut sehubungan dengan pemakaiannya.
* Apabila terjadi kehilangan, PEMBELI tetap diharuskan membayar kekurangan pembayarannya.

**Pasal 9**

**HAL-HAL LAIN**

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

**Pasal 10**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta.  
**Pasal 11**

**PENUTUP**

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materei secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PENJUAL dan PEMBELI dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Penjual                                              Pembeli

(Yohanes Sandy, S.E.)         (Axel Galih**, SH)**

Saksi I                               Saksi II

(Johan Putra)                     (Raynald Ferry)  
Dibuat di : Jakarta  
Tanggal: 17 Juli 2014